



mandiri
inhealth



Mandiri Inhealth
Accident Protection

tetap tersenyum
ketika musibah datang

#mandiriinhealthinstividual

Menjaga **Aset Terbaik** Anda

Tingkat kecelakaan lalu lintas di Indonesia termasuk yang tertinggi di ASEAN dengan jumlah korban sekitar 28.000 hingga 30.000 jiwa per tahun.



Jumlah tersebut lebih banyak dari jumlah korban terorisme, bencana tsunami, dan bencana banjir. Fakta pahit itu disampaikan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada Forum Polantas ASEAN 2017.

Data terakhir yang dirilis Korps Lalu Lintas (KORLANTAS) POLRI dan dimuat oleh otomo-tif.kompas.com bahkan menunjukkan kenaikan jumlah kecelakaan menjadi 107.968 kejadian dengan jumlah korban dunia mencapai 30.000 jiwa atau 80 orang per hari. Sementara, rata-rata jumlah korban luka berat antara tahun 2014 hingga 2018 adalah 20.000 orang.

Risiko kecelakaan pun mengintai dari dunia kerja. Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang dimuat dalam artikel di finance.detik.com menyebutkan ada 123.000 kasus kecelakaan kerja pada 2017. Jumlah itu meningkat 20% dibandingkan tahun 2016. Data International Labour Organization (ILO) tahun 2013 juga menunjukkan bahwa satu pekerja di dunia meninggal setiap 15 Detik karena kecelakaan kerja.



Mandiri Inhealth Accident Protection

Mandiri Inhealth Accident Protection adalah produk asuransi individu yang memberikan manfaat asuransi kepada Penerima Manfaat yang ditunjuk atau Tertanggung jika:

1. Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan dalam masa asuransi
2. Tertanggung mengalami kecacatan akibat kecelakaan dalam masa asuransi
3. Biaya perawatan di rumah sakit akibat kecelakaan dalam masa asuransi



Manfaat Asuransi

Manfaat asuransi atas produk asuransi Mandiri Inhealth Accident Protection:

1. Santunan meninggal dunia akibat kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan dalam Masa Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan kepada Penerima Manfaat yang ditunjuk dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

2. Santunan cacat tetap akibat kecelakaan

Apabila Tertanggung mengalami cacat tetap total atau sebagian akibat kecelakaan dalam Masa Asuransi maka kepada Tertanggung atau Penerima Manfaat yang ditunjuk akan dibayarkan Uang Pertanggungan dengan maksimal 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan. Apabila Tertanggung atau Penerima Manfaat yang ditunjuk telah menerima 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan, maka pertanggungan berakhir.

3. Biaya perawatan di Rumah Sakit akibat kecelakaan

Apabila Tertanggung mengalami kecelakaan dan memerlukan biaya pengobatan atau Perawatan di Rumah Sakit, maka akan dibayarkan penggantian biaya medis sesuai kuitansi, maksimum 10% (sepuluh persen) dari Uang Pertanggungan untuk setiap kejadian Kecelakaan. Maksimum 2 (dua) kali kejadian Kecelakaan per Tahun.



Cara Pendaftaran

Akses Registrasi

 www.mandiriinhealth.co.id/instividual



Masukkan
13 digit nomor kartu
Mandiri Inhealth Anda

Anda akan melihat data



Pemegang Polis



Tertanggung

Pilih Produk Instividual yang Anda inginkan



Mandiri Inhealth Accident Protection

Pilih
Termin Pembayaran



Input
Uang Pertanggung



Lakukan

Konfirmasi Akhir

dan masukkan konfirmasi kode



Anda akan mendapatkan notifikasi
melalui e-mail, SMS dan WhatsApp





Ketentuan Umum

Usia masuk Tertanggung : min. 1 tahun dan max. 64 tahun

Usia masuk Pemegang Polis : min. 20 tahun dan max. 64 tahun

Masa Asuransi : Sesuai pilihan pada awal pertanggungan:

- 1 tahun
- 2 tahun
- 3 tahun
- 4 tahun
- 5 tahun

Usia Pertanggungan : usia Tertanggung ditambah masa asuransi max. 65 tahun

Mata Uang : Rupiah (IDR)

Pembayaran Premi : • Tahunan
• Semesteran
• Triwulanan
• Bulanan

Pembayaran yang dilakukan secara bulanan dan triwulanan hanya berlaku untuk *salary deduction*.

Metode Pembayaran : • Salary Deduction
• ATM
• Mandiri online
• Internet Banking
• Kantor Bank Mandiri

Uang Pertanggungan :
Besarnya uang pertanggungan:

- Minimum : Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per Polis per Tertanggung
- Apabila Tertanggung memiliki lebih dari 1 (satu) pertanggungan maka maksimum besar Jumlah Uang Pertanggungan sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)

Asuransi bagi Tertanggung mulai berlaku pada tanggal yang dinyatakan dalam Polis Asuransi, telah dilakukan seleksi risiko dan akseptasi oleh Penanggung, Premi telah dibayar lunas dan diterima ke rekening Penanggung,

Tarif Premi dan biaya

Tarif premi yang dibayarkan oleh Tertanggung sudah termasuk:

- a. Biaya Akuisisi
- b. Biaya Asuransi
- c. Biaya-biaya lain yang timbul atas produk Mandiri Inhealth Accident Protection

Persyaratan klaim:

Pengajuan klaim secara tertulis wajib disampaikan oleh Penerima Manfaat kepada Penanggung dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa/kejadian yang dipertanggungjawabkan, dengan menyertakan dokumen klaim sebagai berikut:

1. Dokumen Meninggal Dunia:

- a. Formulir Pengajuan Klaim dan Formulir klaim
- b. Fotokopi Kartu identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung serta Penerima Manfaat yang ditunjuk (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku
- c. Fotokopi buku tabungan Penerima Manfaat
- d. Surat Keterangan Dokter yang memeriksa dan/atau yang merawat Tertanggung mengenai sebab meninggal dunia, dalam hal Tertanggung meninggal dunia dirumah sakit, atau
- e. Surat keterangan dari KBRI (dalam hal Tertanggung meninggal dunia di luar negeri), atau
- f. Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara dari kepolisian (dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan) atau kematian tidak wajar
- g. *Visum et repertum* (jika diperlukan)

2. Dokumen Cacat Karena Kecelakaan:

- a. Formulir Pengajuan Klaim dan Formulir klaim
- b. Fotokopi Kartu identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku
- c. Fotokopi buku tabungan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung
- d. Surat Keterangan Dokter yang memeriksa dan/atau yang merawat Tertanggung mengenai sebab cacat
- e. Salinan hasil pemeriksaan diagnostik
- f. Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara dari kepolisian (dalam hal terjadi kecelakaan)

3. Dokumen Penggantian Biaya Medis:

- a. Formulir Pengajuan Klaim dan Formulir klaim
- b. Kuitansi Asli biaya perawatan
- c. Fotokopi Kartu identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku
- d. Fotokopi buku tabungan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung
- e. Surat Keterangan Dokter yang memeriksa dan/atau yang merawat Tertanggung
- f. Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara dari kepolisian (dalam hal terjadi kecelakaan)



Ketentuan pembayaran Klaim

Manfaat Asuransi akan dibayar oleh Penanggung selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah Penanggung menerima seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan klaim dan/atau pembayaran Manfaat Asuransi.



Simulasi Perhitungan Premi & Manfaat Asuransi

Bapak Dika berusia 34 (tiga puluh empat) tahun melakukan penutupan asuransi Mandiri Inhealth Accident Protection dengan masa pertanggungan dan masa pembayaran premi selama 5 (lima) tahun dengan uang pertanggungan sebesar Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

Berikut ilustrasi perhitungan premi dan manfaat asuransi Bapak Dika:

| | |
|------------------------------|--|
| Nama Pemegang Polis | : Bapak Dika |
| Nama Tertanggung | : Bapak Dika |
| Tanggal Lahir | : 07 Mei 1985 |
| Usia | : 34 Tahun |
| Tanggal Mulai Asuransi | : 01 Agustus 2019 |
| Tanggal Berakhirnya Asuransi | : 31 Juli 2024 |
| Masa Asuransi | : 5 Tahun |
| Uang Pertanggungan (Rp) | : 500.000.000 |
| Periode Pembayaran Premi | : 01 Agustus 2019 – 01 Agustus 2024 |
| Masa Pembayaran Premi | : 5 Tahun |
| Cara Pembayaran Premi | : Tahunan |

Simulasi Premi

Berdasarkan ilustrasi di atas, besar Premi yang dibayarkan Bapak Dika sebesar Rp. 2.072.000 per Tahun



Dari perhitungan di atas, maka:

1. Apabila terjadi risiko meninggal dunia karena kecelakaan atas diri Bapak Dika dalam masa asuransi, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Penerima Manfaat yang ditunjuk. Selanjutnya asuransi berakhir.
2. Apabila terjadi cacat tetap total atau sebagian karena kecelakaan atas diri Bapak Dika dalam masa asuransi, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sesuai tabel cacat tetap total dengan maksimum 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan. Selanjutnya asuransi berakhir.

Sedangkan, apabila terjadi cacat tetap sebagian karena kecelakaan atas diri Tertanggung dalam masa asuransi, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sesuai tabel cacat tetap sebagian dengan maksimum 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan atau maksimum selisih 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan dengan Uang Pertanggungan yang sudah diterima.

Ketentuan Uang Pertanggungan untuk cacat tetap total atau sebagian adalah sebagai berikut:

- a. Jika jumlah Uang Pertanggungan yang telah diterima sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan, maka untuk klaim yang diajukan setelahnya tidak ada lagi Uang Pertanggungan yang dibayarkan.
 - b. Jumlah Uang Pertanggungan yang telah diterima lebih kecil dari 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan, maka untuk klaim yang diajukan setelahnya dapat dibayarkan sebesar maksimum 100% Uang Pertanggungan dikurangi dengan Uang Pertanggungan yang diterima.
3. Apabila terjadi perawatan di Rumah Sakit atas diri Tertanggung akibat kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar kuitansi perawatan dengan maksimum 10% (sepuluh persen) Uang Pertanggungan per kejadian dan maksimum kejadian yang dapat dipertanggungkan sebanyak 2 (dua) kali per tahun.

Berikut risiko-risiko yang dikecualikan:

1. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini
2. Sengaja secara aktif memicu atau melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/pelanggaran hukum atau suatu percobaan tindak kejahatan/percobaan pelanggaran hukum
3. Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), terorisme, perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer
4. Akibat dari Tertanggung melakukan olahraga secara profesional atau dimana Tertanggung mendapatkan penghasilan atau gaji dari melakukan olahraga tersebut atau keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya atau hobi yang berisiko tinggi seperti: mendaki gunung, panjat tebing (baik buatan maupun sebenarnya), panjat gedung, bungee jumping, arung jeram, olahraga kontak fisik (termasuk gulat, tinju, karate), segala aktivitas lomba kecepatan kendaraan (baik bermotor atau tidak), segala aktivitas menyelam, segala aktivitas terbang di udara (terjun payung, terbang layang, ultralite)
5. Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali Tertanggung sebagai penumpang pada perusahaan yang memiliki jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan memiliki izin usaha penerbangan
6. Tertanggung di bawah pengaruh (secara sengaja maupun tidak sengaja) atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat-zat sejenis, atau obat-obatan (kecuali obat-obatan atau zat-zat tersebut digunakan berdasarkan rekomendasi oleh Dokter)
7. Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau sampah nuklir dari proses fisi nuklir atau bahan senjata nuklir
8. Penyakit kejiwaan dan gangguan mental lainnya serta Cacat bawaan yang terbentuk semenjak lahir
9. Keguguran, Kehamilan dan komplikasinya, Persalinan dan komplikasinya
10. Tertanggung melukai diri sendiri dengan sengaja atau Bunuh diri dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis
11. Bencana Alam

Catatan Penting

- Brosur ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan merupakan suatu kontrak. Kondisi dan aturan mengenai produk ini akan dijelaskan secara rinci pada polis asuransi.
- Produk yang dijual bukan merupakan produk bank
- Tidak dijamin LPS

PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia

Kantor Pusat

Menara Palma Lantai. 20
Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6
Kuningan Jakarta 12950, Indonesia
Telp : 021-5250900, Fax : 021-5250708

Medan

Jalan Tengku Amir Hamzah No. 12 a-b
Medan 20235 (+62-61)
6626111, 6638111,
(+62-61) 6618438
kpm.medan@mandiriinhealth.co.id

Palembang

Jl. Basuki Rahmat No. 2326 H RT.33 RW.09
Kemuning, 20 Ilir D II Palembang
Kota Palembang 30127
(0711) 360 445
kop.palembang@mandiriinhealth.co.id

Denpasar

Jl. Tukad Gangga No.3,
Denpasar 80234, Bali
(0361) 233 844, (0361) 241 341
kpm.denpasar@mandiriinhealth.co.id

Jakarta - 1

Menara Palma
Lt. 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6,
Jakarta 12950
(021) 2902 3788
kpm.jakarta1@mandiriinhealth.co.id

Jakarta - 2

Lt. 5, Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6,
Jakarta 12950
(021) 2902 3788
kpm.jakarta2@mandiriinhealth.co.id

Jakarta - 3

Menara Palma
Lt. 7, Jl. HR. Rasuna Said Blok X2 Kav. 6,
Jakarta 12950
(021) 5795 7567
kpm.jakarta3@mandiriinhealth.co.id

Bandung

Jl. Bengawan No. 90
Bandung 40114
(022) 8724 4476,
(022) 8724 4467
kpm.bandung@mandiriinhealth.co.id

Surabaya

Gedung Graha Pena Extension
Lt. 8 Ruang 802, Jl. Ahmad Yani
No. 88 Surabaya
(031) 8275 001, (031) 8251 8659
kpm.surabaya@mandiriinhealth.co.id

Semarang

Jl. Mayjen Sutoyo No. 952
Kel. Pekunden, Kec. Semarang Tengah
Kota Semarang 50241 (024) 76441766
kop.semarang@mandiriinhealth.co.id

Balikpapan

Jl. Ruhui Rahayu
No.124 – 125,
Balikpapan (0542) 8707 607,
(0542) 8707 606
kpm.balikpapan@mandiriinhealth.co.id

Makassar

Jl. A.P. Pettarani No.18 Blok A5-A6
Makassar 90231
(0411) 436 626
kpm.makassar@mandiriinhealth.co.id

Pekanbaru

Jl. Arifin Ahmad No. 66, Pekanbaru 28289
(0761) 7891193, (0761) 8418 998
kpm.pekanbaru@mandiriinhealth.co.id

Keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi
Kantor Pemasaran terdekat

www.mandiriinhealth.co.id